



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 10/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM SIDENRENG RAPPANG SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga dapat berimplikasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Lampiran Keputusan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/PP.05.3-kpt/7314/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng...

Sidenreng Rappang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 17/BA/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 30/PP.05.3-BA/7314/KPU-Kab/XI/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng

Rappang...

Rappang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 643/PP.05.3-SD/01/KPU/X/2017 Perihal : Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali tertanggal 31 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017 pada bagian Bab IV persyaratan PPK, PPS dan KPPS yaitu :

(1). ditambah 1 (satu) huruf 1, (2). Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 10 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DAHLIA



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
NOMOR :11/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 05/PP.05.3-
Kpt/7314/kpu-Kab/X/2017 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN
2018

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018.

1. Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia Paling Rendah 17 (Tujuh belas) Tahun;
 - c. Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai Integritas, Pribadi yang Kuat, Jujur, dan Adil;
 - e. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang Sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam Wilayah Kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah diberi sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 - l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu.
2. Penjelasan dua periode dalam hal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota bagi Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali adalah sebagai berikut:
- a. Periode pertama dimulai Tahun 2010-2014
 - b. Periode kedua dimulai Tahun 2015-2018 dan seterusnya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

D A H L I A

